

REGISTRASI

NO. 207/PUU-XXIII/2025

Hari : Jumat

Tanggal : 31 Oktober 2025

Jam : 14:30 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2025

Kepada

Yth, Bapak Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta 10110

Perihal : Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 s.t.d.t.d Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan

Dengan hormat,

Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 s.t.d.t.d Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat 1 "Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun."

Seringkali petugas dari Kantor Pajak (Pemeriksa) menggunakan pasal 4 ini untuk mengkoreksi transaksi Wajib Pajak sehingga pajaknya menjadi kurang bayar.

contoh : Akun Piutang dan Utang yang terdapat di Neraca dikenakan pajak PPh atas bunga oleh Pemeriksa, padahal sudah ada perjanjian kesepakatan kedua belah pihak bahwa Piutang dan Utang tersebut tidak ada bunganya.

Dari bunyi kalimat pasal 4 "...penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak..." artinya Wajib Pajak menerima/memperoleh sesuatu uang ataupun hadiah berupa benda/barang secara nyata, bukan angan-angan menurut Pemeriksa Pajak. Seolah-olah bunyi kalimat pasal 4 diartikan oleh Pemeriksa Pajak menjadi ".....penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang "AKAN" diterima atau diperoleh Wajib Pajak..."

Pertanyaan : Apakah penerapan koreksi PPh atas bunga tersebut sudah tepat ? .. padahal Wajib Pajak tidak mendapatkan bunga atas transaksi Utang Piutang tersebut.

Mohon pendapat dari Bapak Bapak MK sekalian tentang arti pasal 4 ayat 1 tersebut.

Terima kasih atas perhatiannya.

Salam,



Haryanto